



PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH



LAPORAN PPID TAHUN 2020

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

JL. DR SETIABUDI NO. 201C SRONDOL SEMARANG, TELP 7473746, FAX 7473800

Laporan Tahunan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun 2020

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

a. Kebijakan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (pasal 17).

Guna melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015.

Berbagai peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Badan Publik telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Komitmen tersebut tercermin dari telah diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/27 Tahun 2015 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kemudian dirubah menjadi Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menetapkan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu. Dimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

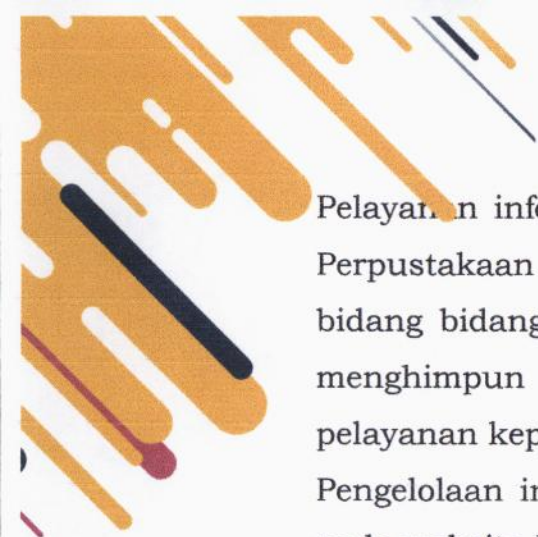
Maka sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dijabat oleh Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

b. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana khusus. Fasilitas yang tersedia adalah ruangan khusus ke-PPID an yang dilengkapi filing cabinet, desk permohonan informasi dan perangkat seperti komputer, laptop, scanner dan kamera yang berada di Kantor Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

c. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, mulai dari pengelola informasi, pelayanan informasi, pendokumentasian dan pengarsipan informasi, serta penyelesaian sengketa informasi sejumlah 3 orang.



Pelayanan informasi publik di PPID Pembantu Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dikelola Sekretariat dibantu bidang-bidang yang lain dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Pengelolaan informasi publik yang berbasis internet, dapat diunduh pada website PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dengan alamat <https://arpusda.jatengprov.go.id/ppid>. Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan Informasi Publik di PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, PPID Utama maupun PPID Pembantu tidak hanya aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan PPID Utama, tetapi juga mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dari sumber bacaan lain yang relevan.

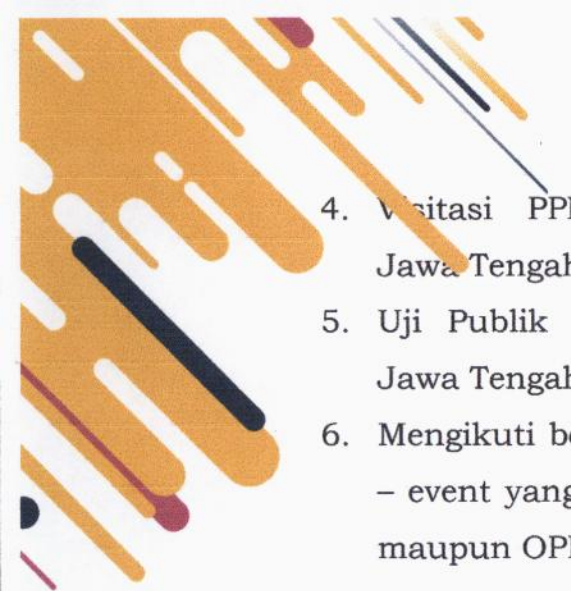
d. Anggaran dan Penggunaannya

Ketersediaan anggaran untuk kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah guna mendukung pengelolaan informasi publik pada tahun 2020 terdiri dari sosialisasi pengelolaan terkait informasi publik, uji konsekuensi dan pengumpulan bahan daftar informasi publik, pemenuhan publikasi pada setiap kegiatan.

e. Kegiatan yang dilaksanakan

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah dilaksanakan beberapa kali Pelaksanaan Kegiatan pada Tahun 2020 antara lain :

1. Rapat Penyusunan DIP dan Informasi Dikecualikan PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah bertempat di Ruang Rapat Lt. 2 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dengan Peserta yang tergabung dalam tim PPID.
2. Rapat Penetapan DIP dan Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
3. Rapat Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan bersama dengan PPID Utama Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

- 
4. Visitasi PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
 5. Uji Publik PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah melalui daring.
 6. Mengikuti berbagai kegiatan dalam rangka sinergi publikasi event – event yang diselenggarakan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan maupun OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi

a. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Pengumpulan dokumen informasi publik yang berada di lingkup PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dihimpun dari masing-masing Bidang.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah:

1. Mengirim nota dinas permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Pembantu kepada Bidang yang menguasai informasi publik;
2. Menugaskan staf untuk meminta/ mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi kepala bidang.

Pengolahan dokumen sudah dilakukan secara digital yang dikumpulkan terpusat dalam aplikasi Sub Bagian Program “Bankdata”. Aplikasi bankdata ini sangat berguna dikarenakan semua data yang dikuasai bidang sudah dikumpulkan dalam aplikasi dan perubahan informasi dilakukan maksimal tanggal 10 setiap bulannya.

III. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Terkait dengan permintaan informasi sejak UU KIP diberlakukan, sampai dengan saat ini pemohon yang mengajukan permintaan informasi ke PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam konteks PPID ada 2 (satu) pemohon yaitu :

1. **Kevin** pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 mengisikan langsung pada formulir online pada website ppid dengan rincian informasi yang

diminta berupa jumlah pengunjung website ARPUS bulan januari – juli 2020.

2. **PPID Pembantu Setda** pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 mengisikan langsung pada formulir online pada website ppid dengan rincian informasi yang diminta berupa daftar nama Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda Provinsi Jawa Tengah sejak Jawa Tengah berdiri.

IV. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kendala dalam Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah adalah staf dan pejabat dari pada masing – masing bidang sebagai penghasil informasi belum semua menganggap penting untuk menyampaikan dokumen-dokumen tentang informasi publik kepada PPID, termasuk kewajiban Badan Publik menyediakan dan memberikan pelayanan Informasi Publik. Selain itu keaktifan anggota PPID belum maksimal dikarenakan tidak semua anggota hadir ketika ada kegiatan rapat pembahasan kegiatan PPID.

Solusi untuk mengatasi masalah pemahaman tentang pentingnya pengelolaan informasi publik, diperlukan sosialisasi secara terus menerus baik melalui pertemuan rutin, maupun dalam rapat PPID di lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Diperlukan perubahan susunan keanggotaan PPID sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah saat Visitasi pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

V. Saran dan Kesimpulan

Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan PPID, diharapkan masing-masing bidang di lingkup PPID Pembantu Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dapat memberikan dokumen - dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 kepada Sekretariat, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasikan dengan baik.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumen publik di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sudah terlaksana dengan baik dari pengadaan sarana dan prasarana dan juga dukungan pembiayaan.

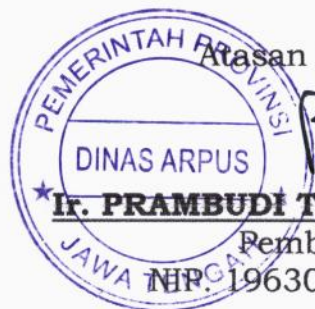
Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sinergi dan koordinasi dengan bidang - bidang secara intens sehingga pemenuhan informasi kepada masyarakat dapat dilakukan dengan cepat.

Semarang, Desember 2020

**Plh. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Selaku

Atasan PPID Pembantu



Ir. PRAMBUDI TRAJUTRISNO, MM, MSI

Pembina Tingkat I

NIP. 19630711 199303 1 002

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
PPID DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2020

NO	HARI/TGL	NAMA	INFORMASI YG DIMINTA	JAM MASUK	TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI	STATUS INFORMASI		BENTUK INFORMASI YG DIKUASAI		JENIS PERMOHONAN		KEPUTUSAN PPID	ALASAN PENOLAKAN	HARI DAN TANGGAL		BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN	
						DIBAWAH PENGUASAAN	BELUM DIKUASAI	SOFTCOPY	HARDCOPY	MELIHAT/ MENGETAHUI	MEMINTA SALINAN			PEMBERTAHUAN TERTULIS	PEMBERIAN INFORMASI	BIAYA	CARA
1	6 Juli 2020	Kevin	Jumlah pengunjung website bulan Januari 2020 - Juli 2020	09.00	Pembuatan Skripsi	V		V		V		TERPENUHI		06 Juli 2020	07 Juli 2020	GRATIS	EMAIL
2	11 November 2020	PPID Pembantu Seda	Daftar nama Gubernur, Wakil dan Sekda Provinsi Jawa Tengah sejak Jawa Tengah berdiri	10.00	Pembuatan Film Sejarah Jawa Tengah	V		V		V		TERPENUHI		11 November 2020	12 November 2020	GRATIS	EMAIL